



PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.



SARATOGA

**PIAGAM KOMITE AUDIT
*AUDIT COMMITTEE CHARTER***



I.	PENDAHULUAN/ <i>INTRODUCTION</i>	3
	A. Visi/ <i>Vission</i>	3
	B. Misi/ <i>Mission</i>	3
II.	ORGANISASI/ <i>ORGANIZATION</i>	3
	A. Pembentukan/ <i>Establishment</i>	3
	B. Struktur organisasi dan keanggotaan/ <i>Organization and membership structure</i>	4
	C. Kedudukan/ <i>Position</i>	4
	D. Pengangkatan dan Pemberhentian/ <i>Appointment and Dismissal</i>	5
	E. Persyaratan Keanggotaan/ <i>Membership Requirement</i>	5
	F. Masa Kerja/ <i>Term of Office</i>	7
III.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB/ <i>Responsibility and Accountability</i>	8
IV.	WEWENANG/ <i>AUTHORITY</i>	22
V.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA/ <i>WORKING MECHANISM AND PROCEDURE</i>	23
VI.	RAPAT KOMITE AUDIT/ <i>AUDIT COMMITTEE MEETING</i>	24
VII.	ANGGARAN/ <i>BUDGET</i>	25
VIII.	PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA/ <i>ACCOUNTABILITY, REPORT, AND PERFORMANCE EVALUATION</i>	25
	A. Pertanggungjawaban/ <i>Accountability</i>	25
	B. Pelaporan/ <i>Report</i>	26
	C. Evaluasi Kinerja/ <i>Performance Evaluation</i>	26
IX.	PENUTUP/ <i>CLOSING</i>	27
	UNTUK DICERMATI/ <i>DISCLAIMER</i>	30



PIAGAM KOMITE AUDIT

I. PENDAHULUAN

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (“**PERUSAHAAN**”), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit.

A. Visi

Menjaga integritas **PERUSAHAAN** demi keberlangsungan **PERUSAHAAN**.

B. Misi

Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pengelolaan informasi keuangan, efektifitas sistem pengendalian internal, efektifitas audit internal dan independen, penerapan manajemen risiko dan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, untuk mendorong agar **PERUSAHAAN** dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

II. ORGANISASI

A. Pembentukan

Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

I. INTRODUCTION

This Charter aims to set out the mission and scope of works for the Audit Committee, the position of the Audit Committee in PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**COMPANY**”), as well as the authorities and responsibilities of the Audit Committee.

A. Vision

To keep the **COMPANY**'s integrity to ensure its sustainability.

B. Mission

To assist the Board of Commissioners professionally and independently in implementing the supervisory function, especially supervisory upon the financial information management, internal control system effectivity, internal and independent audit effectivity, risk management implementation and compliance level on the prevailing law and regulation, to encourage the **COMPANY** to be managed with a vigorous management pursuant to the Good Corporate Governance principals.

II. ORGANIZATION

A. Establishment

Audit Committee is established based on the Board of Commissioners Decision.




B. Struktur organisasi dan keanggotaan

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang berasal dari luar PERUSAHAAN.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

C. Kedudukan

Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:



B. Organization and membership structure

1. The Audit Committee should comprise at the minimum of 1 (one) Independent Commissioner and at the minimum of 2 (two) expert member from outside of the COMPANY.
2. Member of the Audit Committee who is also being the Independent Commissioner will act as the Chair of the Audit Committee.

C. Position

The position of the Audit Committee in the Organization structure of the COMPANY is as follows:



D. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut, serta wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan/atau situs web PERUSAHAAN.
2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan kompetensi:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - c. Memahami bisnis PERUSAHAAN khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PERUSAHAAN, proses audit dan manajemen risiko.

D. Appointment and Dismissal

1. Audit Committee member is appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and submitted to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal, and shall be published on the Indonesia Stock Exchange website and/or COMPANY website.
2. Chair of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of member of the Audit Committee to the Board of Commissioners if one of the member's term of office has expired, he/she has resigned or does not undertake his/her duty in compliance with the Audit Committee Charter or the prevailing regulations.

E. Membership Requirement

1. Competence requirement:
 - a. Having high integrity, capability, knowledge and sufficient experience in accordance with the educational background, as well as be able to communicate properly including providing time to conduct its duty and to increase its competence continuously by way of education and training.
 - b. Having sufficient knowledge to read and understand financial statement.
 - c. Understanding the business of the COMPANY especially related with the services or business of the COMPANY, audit process and risk management.



- | | |
|--|---|
| <p>d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi PERUSAHAAN.</p> <p>e. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (<i>financial expert</i>) Komite Audit.</p> <p>f. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan PERUSAHAAN sehingga pengetahuan yang memadai tentang kegiatan PERUSAHAAN dapat diperoleh.</p> <p>g. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.</p> | <p>d. Having sufficient knowledge on the regulation in the area of capital market and any regulation related with the operational of the COMPANY.</p> <p>e. At least one of the members of the Audit Committee should have education background and experience in the area of accounting or finance, whereas the relevant member or any of them is declared as accounting or financial expert of the Audit Committee.</p> <p>f. Each member of the Audit Committee should learn the activity of the COMPANY so that he/she can obtain sufficient knowledge upon the activity of the COMPANY.</p> <p>g. Each member of the Audit Committee should comply with the ethic code of the Audit Committee.</p> |
| <p>2. Persyaratan Independensi:</p> <p>a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PERUSAHAAN, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama PERUSAHAAN.</p> <p>b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PERUSAHAAN.</p> <p>c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikn, atau mengawasi kegiatan PERUSAHAAN dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris,</p> | <p>2. Independency requirement</p> <p>a. Does not have affiliated relationship with the COMPANY, Board of Directors, Board of Commissioners or Ultimate Shareholder of the COMPANY.</p> <p>b. Does not have business relation either directly or indirectly which related with the business activity of the COMPANY.</p> <p>c. Not a person who works or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activity of the COMPANY in the last 1 (one) year prior being appointed as the Board of Commissioners, excluding as the Independent Commissioner.</p> |



kecuali untuk Komisaris Independen.

- | | |
|---|---|
| <p>d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PERUSAHAAN. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.</p> <p>e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada PERUSAHAAN dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>d. Does not have shares ownership either directly or indirectly in the COMPANY. In the event that the member of Audit Committee obtains shares as a result of any law event then within 6 (six) months following the obtaining of the shares, such shares should be transferred to other party.</p> <p>e. Not an insider person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office and other party which provide audit or non-audit service or other consultancy service to the COMPANY within the last 6 (six) months prior being appointed by the Board of Commissioners.</p> |
|---|---|

F. Masa Kerja

1. Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) tahun periode berikutnya.
2. Bagi anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas

F. Term of Office

1. The term of office for Independent Commissioner who is also a member of the Audit Committee shall not be longer than his/her the term of office as the Independent Commissioner through GMS and and can be re-appointed for 1 (one) following period.
2. For the member of Audit Committee who is not an Independent Commissioner, his/her term of office can not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be re-appointed for 1 (one) following period.
3. The Board of Commissioner can dismiss at any time the member of the Audit Committee if based on



sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di Piagam Komite Audit.

their judgement does not carry out his/her duty properly as described in any points in the Audit Committee Charter.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB III. RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities, as follows:

A. Penelaahan atas Informasi keuangan A. Review upon the Financial information

Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan yang akan dikeluarkan PERUSAHAAN kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh PERUSAHAAN akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan antara lain melalui, tapi tidak terbatas pada, metode di bawah ini:

Review upon the financial information such as financial statement which will be issued by the COMPANY to the public and/or authorities including financial report, projection, and other financial information to encourage the financial information to be published by the COMPANY shall be accurate, reliable and trustable. The review can be carried out among others by way of, but not limited to, the below method:

1. Kajian atas hasil pemeriksaan audit independen dan/atau audit internal.
2. Kajian atas proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

1. Review upon the audit examination result and/or internal audit.
2. Review upon the preparation process of the financial information which will be published.

B. Efektifitas Sistem pengendalian internal B. Effectivity Internal control system

1. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain, implementasi, efektifitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian internal, yang dilakukan oleh manajemen PERUSAHAAN, untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar salah saji material

1. Audit Committee will carry out a review upon the design, implementation, operational effectivity and policy implementation and internal control procedure conducted by the COMPANY's management to obtain sufficient assurance so that misleading of the financial report material, misuse of active and



laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah.

2. Pemahaman kebijakan dan prosedur pengendalian internal diperoleh dari presentasi manajemen PERUSAHAAN mengenai desain, implementasi, efektifitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan proses pengendalian internal.
3. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara triwulanan dari auditor internal sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
4. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Audit Internal.
5. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk:
 - a. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas temuan audit internal dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - b. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Satuan Kerja Audit Internal untuk memperluas penelaahannya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan material dan signifikan pengendalian intern

breach of regulations can be prevented.

2. The understanding and procedure of the internal control can be obtained from the management presentation of the COMPANY on the design, implementation, operational effectivity and implementation of the policy and process of the internal control.
3. Audit Committee should obtain internal audit report quarterly from the internal auditor as a material to identify the possibility of internal control weakness.
4. To increase the effectivity of the internal control, the Audit Committee may give advice to the management in order to increase the performance of the Internal Audit Working Unit.
5. The Audit Committee should coordinate with Internal Audit Working Unit to:
 - a. Hold a regular meeting to discuss on the finding of the internal audit and or other matters which contains with indication on the internal control weaknesses, including errors on the accounting standard implementation.
 - b. If needed, the Audit Committee may request the Internal Audit Working Unit to extend their review to assess on the character, scope, quantity and impact on the material and significant weaknesses of the



serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

internal control as well as the effect on the financial statement.

6. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari Auditor Independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
7. Dalam rangka memastikan efektifitas dari Satuan Kerja Audit Internal, Komite Audit wajib:
 - a. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Setiap awal tahun mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (“PKPT”) yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal dan selanjutnya mengawasi serta mengevaluasi implementasinya;
 - c. Menelaah temuan-temuan audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut;
8. Komite Audit wajib secara melaporkan hasil pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Internal kepada Dewan Komisaris dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan audit internal atau Satuan Kerja Audit Internal kepada yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
9. Komite Audit dapat memberikan saran kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepada Satuan Kerja Audit Internal oleh Dewan Komisaris.

6. In the reviewing process on the internal control effectivity, the Audit Committee may use the report from the Independent Auditor to identify the possibility on the internal control weaknesses.
7. In order to ensure the effectiveness of the Internal Audit Unit, the Audit Committee is required to:
 - a. To supervise and evaluate the performance of Internal Audit Working Unit;
 - b. To evaluate the Annual Examination Working Program (“PKPT”) drafted by the Internal Audit Working Unit and then to supervise and evaluate the implementation;
 - c. To review the internal audit findings and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Director of the findings;
8. The Audit Committee required to report regularly the supervisory result upon the Internal Audit Working Unit to the Board of Commissioners and to provide inputs upon the issues related with the activity of the internal audit or Internal Audit Working Unit to those that require the attention from the Board of Commissioners.
9. The Audit Committee may provide advice to the Board of Commissioners in relation to appointment and dismissal of the Internal Audit Working Unit by the Board of Commissioners.



C. Seleksi, Rekomendasi Penunjukan dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

1. Dalam rangka audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan PERUSAHAAN Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen:

i. Komite Audit mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian calon Auditor Independen yang akan mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN kepada Dewan Komisaris.

ii. Dalam merekomendasikan Auditor Independen, Komite Audit harus mengacu pada kompetensi, independensi, ruang lingkup, penugasan dan imbalan jasa dari Auditor Independen tersebut.

b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:

i. Menelaah *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.

C. Selection, Recommendation of Appointment and Supervisory Work of Independent Auditors

1. In order for general audit upon the financial statement of the COMPANY, the Audit Committee acts to conduct:

a. Selection and Appointment of the Independent Auditor:

i. The Audit Committee reviews independence, objectivity and recommends the appointment, re-appointment and dismissal of the candidate of the Independent Auditor which will audit the financial statement of the COMPANY to the Board of Commissioners.

ii. In recommending the Independent Auditor, the Audit Committee must refer to the competency, scope, assignments and fees for services from the Independent Auditor.

b. Supervisory on the Works of Independent Auditor:

i. To review the Audit Planning and the adequacy of the audit program as well as to monitor the audit



- implementation in the field.
- ii. Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor dengan manajemen dan memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar manajemen dan Auditor Independen atas jasa yang diberikannya. Perbedaan pendapat antara auditor dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
- iii. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan, tapi tidak terbatas pada, hal-hal yang tersebut di bawah ini yaitu:
1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan.
 2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 3. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal yang terkait dengan
- ii. To monitor the discussion on the audit findings conducted by the auditor with the management and provide an independent opinion in the event of dissenting opinion between management and the Independent Auditor on the services provided. Dissenting opinion between management and the Independent Auditor and upon other matter which need further attention, must be reported to the Board of Commissioners in written.
- iii. To ensure the Independent Auditor to communicate, including but not limited to, below matters as follows:
1. Level of responsibility of the auditor upon the internal control in the presentation of the financial statement.
 2. Significant change upon the accounting policy.
 3. Significant weaknesses in the design and implementation of the internal



- | | | | |
|----|---|----|--|
| | pelaporan keuangan. | | control related with the financial statement. |
| 4. | Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan. | 4. | Method of recording, reporting and significant impact from the extraordinary transaction upon the financial statement. |
| 5. | <i>Fraud</i> dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. | 5. | Fraud and deviation on the regulations conducted by the management or employee which impact upon the material presentation in the financial statement. |
| 6. | Koreksi audit yang signifikan. | 6. | Significant audit correction. |
| 7. | Prosedur yang dilaksanakan oleh Auditor Independen terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan. | 7. | The procedure conducted by the Independent Auditor upon the annual report containing the audited financial statement. |
| 8. | Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor Independen dalam laporan auditnya. | 8. | Disagreement with the management on the accounting principal implementation, audit scope, disclosure in the financial statement and wordings used by |



- | | |
|--|---|
| | the Independent Auditor in its audit report. |
| 9. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat Auditor Independen terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut. | 9. Consultation conducted by the management with other Public Accountant Office and opinion of the Independent Auditor upon such consulted issues. |
| 10. Hambatan dalam pelaksanaan audit. | 10. Hindrance in the audit implementation. |
| iv. Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima oleh Komite Audit untuk ditelaah sebelum diterbitkan. | iv. To ensure that the audited financial statement concept has been received to be reviewed by the Audit Committee prior being released. |
| v. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik. | v. The Audit Committee may propose for the termination of the Independent Auditor to the Board of Commissioners if there is any strong indication that the independency of the auditor might be interrupted or proven that the auditor has not been conducting the assessment in compliance with the public accountant assessment standard. |
| vi. Komite Audit wajib | vi. The Audit Committee is required to evaluate the |



melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Independen dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada PERUSAHAAN, untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by the Independent Auditor and submit the results of the evaluation to the COMPANY, to be reported to the Financial Services Authority, no later than 6 (six) months after the end of the financial year.

2. Dalam rangka jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit:

- a. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya.
- b. Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di PERUSAHAAN dapat mengganggu independensi Auditor Independen.
- c. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:
 - i. Jasa pembukuan atau jasa-

2. In order for non-audited service which will be assigned to the assigned Independent Auditor for providing audit service:

- a. To evaluate for granting pre-approval upon the non-audit service which will be assigned to the assigned Independent Auditor to provide audit service, to evaluate its independency.
- b. Related with the independency aspect, the Audit Committee shall consider the non-audit services which according to the prevailing regulations in Indonesia or in the COMPANY can disturb the independency of the Independent Auditor.
- c. The non-audit services which may disturb such independency are:
 - i. Bookeeping service or



- | | |
|--|--|
| jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien. | other services related with accounting record or client's financial statement. |
| ii. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan. | ii. Design service and implementation of the financial information system. |
| iii. Jasa <i>outsourcing</i> Audit Internal. | iii. Internal Audit outsourcing service. |
| iv. Jasa fungsi manajemen atau sumber daya manusia. | iv. Management function or human resources service. |
| v. Jasa konsultasi perpajakan. | v. Taxation consultation service. |
| vi. Jasa lain yang berdasarkan ketentuan Dewan Komisaris dan/atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak diperbolehkan. | vi. Other service which based on the Board of Commissioners policy and/or based on the prevailing regulation, is prohibited. |
- d. Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada Auditor Independen setelah mendapat persetujuan awal (*pre-approval*) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- | | |
|---|---|
| i. Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen. | i. The Board of Directors inform to the Audit Committee (through Board of Commissioners) details description on the kind of services to be assigned to the Independent Auditor. |
|---|---|
- d. The non-audit service other than non-audits services as mentioned above can be assigned to the Independent Auditor after obtaining pre-approval from the Audit Committee and must be conducted with the following manner:



- | | |
|--|--|
| <p>ii. Dalam proses persetujuan awal (<i>pre-approval</i>), Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>iii. Persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>e. Persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen dapat dikecualikan jika nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh Auditor Independen kepada PERUSAHAAN tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada Auditor Independen dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan.</p> | <p>ii. In the pre-approval process, the Audit Committee must take evaluation and analysis to define whether the non-audit service to be assigned to the Independent Auditor will interrupt the independency or cause any conflict of interest.</p> <p>iii. The pre-approval from the Audit Committee can only be granted if based on such evaluation result and non-audit service analysis will not interrupt the independency or cause any conflict of interest.</p> <p>e. The pre-approval from the Audit Committen upon the non-audit service which is assignaned to the Independent Auditor can be excluded if the value of all non-audit service granted to the Independent Auditor to the COMPANY non in excess of 5% (five percent) from the total audit fee value paid by the COMPANY to the Independent Auditor in the fiscal year when the non-audit service provided.</p> |
|--|--|

D. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1. Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi

D. Ensure compliance upon the regulations

1. The Audit Committee monitors to ensure that the operational activity



PERUSAHAAN dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dianut oleh PERUSAHAAN dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi PERUSAHAAN.

2. Pemantauan dapat dilakukan melalui:
 - a. Penelaahan atas laporan manajemen atau penasihat hukum PERUSAHAAN yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Penelaahan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, Auditor Independen, dan Satuan Kerja Audit Internal.
3. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas penelaahannya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Satuan Kerja Audit Internal atau Auditor Independen.

E. Penelaahan atas Potensi Benturan Kepentingan

Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PERUSAHAAN dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang penyelesaian benturan

of the COMPANY conducted to comply with value held in high esteem and believed by the COMPANY and prevailing Capital Market regulations and other regulations related with the operational of the COMPANY.

2. The monitoring can be conducted by way of:
 - a. Review on the management report or legal counsel of the COMPANY related with the prevailing regulations.
 - b. Review on the finding or assessment report conducted by the regulations institution, Independent Auditor and Internal Audit Working Unit.
3. If any guide that there is any breach of regulations is founded, the Audit Committee can extend its review with the investigation audit to determine the impact and the amount of loss as a result of such violation. To conduct such investigation audit, the Audit Committee may ask for Internal Audit Unit or Independent Auditor's assistance.

E. Review upon the Potential Conflict of Interest

The Audit Committee reviews and provides advice to the Board of Commissioners regarding any potential conflicts of interest of the COMPANY and recommends to the Board of Commissioners regarding the resolution



kepentingan tersebut.

F. Penelaahan terhadap Manajemen Risiko

1. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan keefektifan sistem pengelolaan risiko PERUSAHAAN.
2. Komite Audit memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas PERUSAHAAN yang memiliki risiko tinggi.

G. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk memantau, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan PERUSAHAAN, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan PERUSAHAAN mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan penipuan (*fraud*) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.
2. Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi: tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, mengungkapkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.

of the conflict of interests.

F. Review upon the Risk Management

1. The Audit Committee to review upon the risk management implementation conducted by the management to ensure the effectiveness of the Company's risk management system.
2. The Audit Committee ensures that the Internal Audit Working Unit in its audit planning has considered the activities of the COMPANY which have high risk.

G. Assesment of the Third Party's Complaint

1. Audit Committee is responsible to monitor, review the third party's complaint and escalate to any interested party and to monitor the follow up of any complaint related with the COMPANY, including and ultimately which comes from the COMPANY's employee on the accounting and financial reporting, internal control and fraud as well as unethical management behavior which can interfere the COMPANY's operational.
2. Management's improperly behavior includes: dishonest, unethical, conflict of interest, misleading or inaccurate information disclosure to the public and disobedience upon the prevailing regulations, including capital market regulation.



3. Syarat Pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, dan penipuan (*fraud*) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.
 4. Dalam hal ada pengaduan dan/atau masukan dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Komite Audit, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar PERUSAHAAN yang independen.
 5. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.
3. Reporting requirement:
 - a. Must be submitted in written.
 - b. If the reporting mentioning his/her identity, the Audit Committee must conceal it.
 - c. Provide any evidence on any deviation on accounting standard, internal control weakness and fraud as well as the management's improperly behavior which can affect the COMPANY's operation.
 4. In the event there is any report and/or input from the third party submitted to the Audit Committee, an investigation audit can be requested in cooperation with Internal Audit Unit and/or the management and/or by assigning an independent consultant and/or expert outside of the COMPANY.
 5. If based on the review result it is proven that the report submitted by the third party is correct, therefore:
 - a. The Audit Committee will escalate the review result to the Board of Commissioners.
 - b. The Audit Committee will monitor the follow-up of the review result, if requested by the Board of Commissioners.



H. Pelaksanaan tugas khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
 - a. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.
 - b. Sifat dan lingkup pekerjaan.
 - c. Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - d. Waktu penugasan.
 - e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang terkait dengan pelaporan keuangan, kendali internal, audit internal, manajemen risiko, benturan kepentingan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui penelaahan terhadap semua catatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen

H. Special task implementation

1. Assignment of special task to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted based on written instruction informing that:
 - a. Name of the assigned member of the Audit Committee.
 - b. Characteristic and scope of work.
 - c. Purpose and goal of the work.
 - d. Assignment schedule.
 - e. Administrative matters related with such special task.
2. Special task may include but not limited to examination upon any alleged fault in the meeting decision of the Board of Directors or deviation in the implementation of the Board of Directors' decision related with financial reporting, internal control, internal audit, risk management, conflict of interest and regulations compliance.
3. Implementation of the special task of the Audit Committee among others may:
 - a. Conducted through review upon all notes, documents and other information needed including minutes of the Board of Directors and the



Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

- b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
- c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Audit internal atau dengan Auditor Independen.

- 4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

I. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Ketua dan anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PERUSAHAAN.

IV. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Mengakses dokumen, data, dan Informasi PERUSAHAAN tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya PERUSAHAAN yang diperlukan.
- 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan

Board of Commissioners' meeting.

- b. Submit queries to the Board of Directors and its staf which result shall be noted in the Question and Answer Report signed by the relevant party.
- c. If necessary, conduct investigation audit in cooperation with Internal Audit Unit or Independent Auditor.

- 4. The Audit Committee must submit the special task implementation report with a maximum confidentiality level to the member of the Audit Committee and the Board of Commissioners.

I. Maintain the Document's Confidentiality

The Chair and member of the Audit Committee must maintain the confidentiality of the document, data and information of the COMPANY.

IV. AUTHORITY

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:

- 1. To access the documents, data, and information employee, fund, asset and resources of the COMPANY required.
- 2. Communicate directly with employees, including the Board of



pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.

3. Involving independent parties other than members of the Audit Committee as needed to help the performance of its duties (if required).
4. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Audit akan:

1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit.
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait.
3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.
4. Berkoordinasi dengan unit Manajemen Lingkungan, Sosial, Tata Kelola Perusahaan dan Risiko (*Environmental, Social, Governance and Risk*

V. WORKING MECHANISM AND PROCEDURE

In conducting the duty, responsibility and authority, the Audit Committee will:

1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in the internal control supervision and audit implementation.
2. Communicate with all units in order to obtain information, clarification and documents or reports deemed as relevant.
3. Communicate to the independent auditor on the duty and responsibility of the independent audit and audit result conducted by the independent auditor.
4. Coordinate with the Environmental, Social, Governance and Risk Management in order to implement the risk management and supervision.



Management) dalam rangka pelaksanaan manajemen dan pengawasan risiko.

VI. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani

VI. AUDIT COMMITTEE MEETING

1. The Audit Committee must hold a meeting at least quarterly.
2. Audit Committee meeting can take decision if at least $\frac{2}{3}$ (two-third) of the member are present in the meeting.
3. The decision of the Audit Committee Meetings are taken based on deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not achieved, the decision made in the Audit Committee meeting shall be valid if being approved by more than $\frac{2}{3}$ (two-third) of the member of the Audit Committee present in the meeting.
4. The meeting of the Audit Committee is chaired by the Chair of Audit Committee or the senior member of Audit Committee, if the Chair of Audit Committee is absent.
5. If deemed as necessary, the Audit Committee may invite other party relevant with the meeting agenda to present in the Audit Committee meeting.
6. Any meeting of the Audit Committee shall be made in the minutes of meeting, including if there are any dissenting opinions, signed by all member of Audit Committee present in the meeting



oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7. Setiap akhir tahun, Komite Audit wajib menetapkan program kerja Komite Audit untuk tahun berikutnya.

VII. ANGGARAN

1. Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Seluruh biaya untuk kegiatan Komite Audit, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya diklat/mengikuti seminar, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi dan umum, dibebankan pada Perseroan dan merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

VIII. PERTANGGUNG JAWABAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

A. Pertanggung jawaban

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
 - b. Laporan pelaksanaan

and presented to the Board of Commissioners.

7. At the end of each year, the Audit Committee is required to determine the work program of the Audit Committee for the next year.

VII. BUDGET

1. Honorarium, allowance and facility of the Audit Committee are approved by the Board of Commissioners
2. All fees for the activities of the Audit Committee, including but not limited to the cost of training / seminars, official travel expenses, general and administrative costs, charged to the Company and is part of the budget of the Board of Commissioners.

VIII. ACCOUNTABILITY, REPORT, AND PERFORMANCE EVALUATION

A. Accountability

1. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The accountability of the Audit Committee is reported to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:
 - a. Annual report of the activity implementation of the Audit Committee.
 - b. Quarterly activity



kegiatan Komite Audit setiap triwulan.

- c. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

implementation report of the Audit Committee.

- c. Special duty implementation report.

B. Pelaporan

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan tugas khusus kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite Audit.
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggungjawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PERUSAHAAN.

C. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara pengkajian diri (*self-assessment*) dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.

B. Report

1. The Audit Committee shall submit its report on the result of the special duty review to the Board of Commissioners at the latest 5 (five) business days following the review result report conducted by the Audit Committee has been done.
2. Periodically, at least once in quarterly, the Audit Committee submit its report to the Board of Commissioners on its activity conducted, issues founded and relevan recommendation.
3. Annually the Audit Committee through Board of Commissioners submit its report to the GMS on the responsibility and achievement as well as other information needed to be reported.
4. The Audit Committee shall prepare for annual report of the Audit Committee activity implementation disclosed in the Annual Report of the COMPANY.

C. Performance Evaluation

Evaluation of the performance of the Audit Committee either individually or jointly shall be conducted annually by way of self-assessment and the result will be reported to the Board of Commissioners jointly with the Annual Report of the Activity Implementation of the Audit Committee.



IX. PENUTUP

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

IX. CLOSING

1. This Charter is effective as of 1 January 2018.
2. This Charter will be evaluated regularly for adjustment.



12 Desember/December 2017

PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

[tanda tangan/*signed*]

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris
President Commissioner

[tanda tangan/*signed*]

Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris
Commissioner

[tanda tangan/*signed*]

Indra Cahya Uno
Komisaris
Commissioner

[tanda tangan/*signed*]

Sidharta Utama
Komisaris Independen
Independent Commissioner

[tanda tangan/*signed*]

Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Komite Audit
Audit Committe

[tanda tangan/*signed*]

Anangga W. Roosdiono
Ketua
Chair

[tanda tangan/*signed*]

Ludovicus Sensi W.
Anggota
Member

[tanda tangan/*signed*]

Alida B. Astarsis
Anggota
Member



UNTUK DICERMATI	DISCLAIMER
<p>Piagam Komite Audit ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.</p> <p>Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.</p>	<p>This Audit Committee Charter is signed and ratified in both English language and Indonesian language version.</p> <p>If there is inconsistency between the Indonesian language and English language, the Indonesian language version shall prevail.</p>